

PANDUAN REUNIFIKASI ANAK DARI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)



PENDAHULUAN

WESTERLAKEN FOUNDATION HUMAN RIGHTS AND CHILDREN RIGHTS PROGRAM

Westerlaken Foundation berfokus pada peningkatan hak asasi manusia dan anak di Indonesia. Kami menerbitkan beberapa penelitian yang berfokus pada hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) di Bali.

Melalui *Human Rights and Children Rights Program*, kami meninjau kemungkinan adanya situasi yang *abusive* di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kami juga mengadvokasi penerapan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.30/HUK/2011: Standar Nasional Perawatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. (PerMenSos RI Nomor 31/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengasuhan Anak; Hak Anak PBB/UNCRC – 1989).

Kami siap untuk membantu dan memfasilitasi LKSA yang ingin membuat perubahan, terutama untuk menjalankan reunifikasi.

Panduan Reunifikasi Anak dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan proses reunifikasi agar hak-hak anak untuk mendapatkan keluarga dan kasih sayang dari keluarganya dapat terpenuhi.

Badung, Desember 2021

Dr. Rodney Westerlaken M.A., B.Ed
Founder Westerlaken foundation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PENDAHULUAN	2
DAFTAR ISI	3
I. LATAR BELAKANG	4
II. TUJUAN	6
III. RUANG LINGKUP	6
IV. DASAR HUKUM	6
V. PROSEDUR REUNIFIKASI	8
GAMBARAN UMUM	8
SEBELUM REUNIFIKASI	10
REUNIFIKASI	12
PASCA REUNIFIKASI	12
VI. PENUTUP	12
VII. LAMPIRAN	13
1. FLOW CHART REUNIFIKASI ANAK	13
2. FORMULIR MONITORING BULANAN PASCA REUNIFIKASI	14
3. BERITA ACARA REUNIFIKASI	19
4. FORM SURVEY KEDIAMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP ORANGTUA/ WALI ANAK	22
5. NEEDS ASSESSMENT KELUARGA, ORANG TUA, DAN PENGASUH	23

I. LATAR BELAKANG

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (Permensos RI Nomor 1 Tahun 2020). Namun pada kenyataannya, anak-anak yang dalam keadaan tertentu tidak dapat diasuh ataupun tinggal bersama orang tua maupun keluarganya. Sebagian besar dari mereka tinggal dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak (Kemensos RI 2011, hlm. 9). Istilah LKSA ini secara resmi mengganti istilah 'panti asuhan' sebagai tempat dimana anak-anak yatim piatu ditempatkan (Kemensos RI 2011, hlm. 3).


Penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa 76% anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Denpasar masih memiliki kedua orangtua yang masih hidup dan 16% anak lainnya memiliki satu orangtua yang masih hidup dan diketahui. Selain itu, ditemukan bahwa alasan utama untuk menyerahkan anak ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan. Alasan lain yang diberikan adalah kesulitan ekonomi, kondisi keluarga/ penyakit, keterlantaran dan 'supaya mandiri'. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki tujuan alternatif, seperti memberikan Pendidikan dan menyebarkan agama. Beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak secara aktif merekrut anak-anak di daerah-daerah miskin di Bali atau bahkan di pulau lain.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial anak, telah dibuat Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk LKSA yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011. SNPA digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. Disana ditegaskan bahwa alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama pemisahan seorang anak dari keluarganya, dalam hal ini untuk ditempatkan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Kemensos RI 2011, hlm. 20, Martin 2013, hlm. 75, Martin & Sudrajat 2007, hlm. 120). Dalam Permensos No.30/HUK/2011 juga mengatur bahwa LKSA harus berhenti merekrut langsung di desa-desa miskin, dan mereka perlu membuat program berkelanjutan menuju kesejahteraan ekonomi orang tua.

Dalam SNPA disebutkan bahwa pengasuhan terbaik anak adalah tetap bersama orang tua ataupun keluarganya sendiri. Selain itu, dalam konvensi hak anak PBB dikatakan bahwa anak-anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua mereka di luar kehendak mereka kecuali untuk kepentingan terbaik mereka (misalnya, jika orang tua menyakiti atau menelantarkan anak). Anak-anak yang orang tuanya telah berpisah berhak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali hal itu dapat membahayakan mereka. Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti. Sebelum menjadikan LKSA sebagai pilihan, pertimbangan pengasuhan anak sebaiknya mempertimbangkan opsi lain terlebih dahulu, yakni:

1. Dukungan pengasuhan berbasis keluarga
2. Pengasuhan oleh orang tua asuh (*fostering*)
3. Perwalian
4. Pengangkatan anak

Sebuah laporan yang dibuat oleh lembaga penelitian SMERU, BAPPENAS dan UNICEF memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkatan-tingkatan yang berada di dalam sistem pengasuhan anak di Indonesia (Isdijoso, 2015, hlm. 165). Setiap lingkaran dalam grafik melambangkan satu langkah menjauh dari keluarga inti (orangtua atau wali) yang dipandang oleh pemerintah sebagai pilihan terbaik untuk memberi pengasuhan kepada anak. Dua anak panah melambangkan kekurangan dan kesejahteraan materi serta kesejahteraan dan kekurangan non-materi, yang berkurang secara bertahap ketika anak diasuh selanjutnya oleh keluarga besar, masyarakat dan negara.



Gambar. 2.1: Sistem pengasuhan Anak di Indonesia (Isdijoso, 2015, hlm. 165)

Pengalihan pengasuhan anak bersifat sementara. Apabila orang tua/keluarga telah memiliki kapasitas untuk menerima anaknya kembali, dilakukan proses reunifikasi. Reunifikasi adalah proses mengembalikan anak yang berada dalam pengasuhan Lembaga Asuhan Anak kepada Orang Tua atau Keluarga dengan tujuan agar anak memperoleh perlindungan, perawatan, dan status pengasuhan yang permanen.

Reunifikasi diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak untuk tetap mendapatkan hak memiliki keluarga dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Setiap

anak berhak mendapatkan kasih sayang dan cinta kasih demi tumbuh kembang dan masa depannya.

II. TUJUAN

Tujuan dari Panduan Reunifikasi Anak dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ini adalah sebagai acuan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk melakukan proses reunifikasi anak kepada keluarga/orang tua guna memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua ataupun keluarganya.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Reunifikasi Anak dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ini meliputi dasar hukum dan prosedur pelaksanaan proses reunifikasi.

IV. DASAR HUKUM

Hak Anak Untuk memiliki Keluarga:

1. Anak, untuk perkembangan kepribadiannya secara sepenuhnya dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian (*Pembukaan Konvensi Hak-Hak Anak*)
2. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (*Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*).

(PerMenSoS RI No. 30.HUK/2011 – A. hal. 12)

Dukungan kepada Keluarga untuk Pengasuhan:

1. Alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
2. Semua organisasi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena alasan ekonomi.

(PerMenSoS RI No. 30.HUK/2011 – E. hal. 13)

Dukungan pengasuhan berbasis keluarga:

(PerMenSos RI No. 30/HUK/2011, hal. 36 poin 2b)

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mencegah keterpisahan anak dari keluarga dan mengupayakan penyatuan kembali anak dengan keluarga sesegera mungkin untuk anak-anak yang sudah ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu melakukan penguatan kepada keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak untuk mempersiapkan

- kembalinya anak dan tetap memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membangun kapasitas keluarga dalam pengasuhan.
- 3) Dukungan kepada keluarga dapat dilakukan melalui dukungan psikososial, ekonomi, serta menciptakan akses dan rujukan terhadap berbagai sumber dukungan yang tersedia untuk keluarga rentan.

Ketentuan Umum:

(PerMenSos RI No. 1 2020, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Pasal 2)

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- 2) Setiap orangtua dan Lembaga Asuhan Anak berkewajiban mencegah keterpisahan anak dengan keluarga.
- 3) Dalam hal pemisahan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, pengasuhan harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak.
- 4) Pengasuhan anak oleh Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertimbangan terakhir.
- 5) Pengasuhan anak oleh Lembaga Asuhan Anak dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
 - b. Orangtuanya dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atau
 - c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - d. Dalam hal anak kembar atau saudara kandung maka pengasuhannya tidak boleh dipisahkan kecuali untuk kepentingan terbaik bagi anak.

V. PROSEDUR REUNIFIKASI

GAMBARAN UMUM

Reunifikasi adalah proses mengembalikan anak yang berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) kepada orang tua atau keluarga dengan tujuan agar anak memperoleh perlindungan, perawatan, dan status pengasuhan yang permanen.

Reunifikasi dilakukan dengan beberapa tahap, yakni: sebelum reunifikasi, reunifikasi dan pasca reunifikasi. Adapun tahapan proses reunifikasi disajikan pada tabel dibawah ini

Proses Reunifikasi

Proses	Waktu
Langkah 1. <ul style="list-style-type: none">• Survey ke tempat tinggal orang tua/wali.• Pastikan bagaimana kondisi tempat tinggal mereka.• Bagaimana kondisi keselamatan anak bila disatukan dengan orang tua/wali?• Pastikan ada atau tidak sekolah negeri terdekat dari rumah mereka.	6 bulan sebelum reunifikasi
Langkah 2. Evaluasi hasil survei, apakah ada kebutuhan akan pendampingan bagi keluarganya.	6 bulan sebelum reunifikasi
Langkah 3. Berkomunikasi dengan orang tua/wali, memastikan apakah mereka mau menerima anak untuk dipertemukan kembali dengan mereka atau tidak.	5 bulan sebelum reunifikasi
Langkah 4. Persiapan bantuan kepada orang tua/wali jika diperlukan. Memberi bantuan kepada/ memfasilitasi mereka untuk dapat mengakses program-program pemerintah	5 bulan sebelum reunifikasi
Langkah. 5. Sediakan waktu bagi anak untuk berkomunikasi secara intensif dan teratur melalui/telepon dengan orang tua/wali (untuk luar kota), dan pertemuan singkat antara anak dan orang tua (untuk dalam kota).	4,5 bulan sebelum reunifikasi
Langkah. 6. Memberikan bantuan: psikolog untuk anak untuk mengetahui seberapa siap anak untuk bersatu kembali dengan orang tua/wali, 4 sesi per bulan selama minimal 4 bulan.	4,5 bulan sebelum reunifikasi
Langkah.7. <ul style="list-style-type: none">• Memastikan anak diterima di sekolah umum terdekat dari rumah orang tua/wali,• dikonfirmasi diterima dengan bukti surat penerimaan,• ditindaklanjuti dengan proses mutasi surat pindah dari sekolah saat ini, dan dilanjutkan dengan proses mutasi	2 bulan sebelum reunifikasi

ke DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) di Dinas Pendidikan Provinsi.	
Langkah. 8. Buatlah anggaran untuk biaya Proses Reunifikasi.	2 bulan sebelum reunifikasi
Siapkan semua dokumen pribadi, dokumen sekolah, dokumen serah terima anak.	1 bulan sebelum reunifikasi
Langkah. 9. Pengiriman barang pribadi anak melalui ekspedisi, agar nanti saat berangkat tidak membawa banyak barang.	1 bulan sebelum reunifikasi
Langkah. 10. Setelah semuanya siap, pesan tiket transportasi, dan berikan informasi kepada orang tua untuk tanggal keberangkatan.	1 minggu sebelum keberangkatan
Langkah. 11. <ul style="list-style-type: none"> • Anak pulang ke rumah orang tua/wali, • mengisi formulir serah terima anak, membuat dokumentasi foto, • Anak secara resmi dipersatukan dengan orang tua/wali. 	Hari reunifikasi

(Perhatikan flowchart terkait pada lampiran)

Contoh Kasus:

Putu, gadis 12 tahun yang tinggal di LKSA, akan direunifikasi dengan orang tuanya. Sebelum itu, langkah-langkah berikut telah dilakukan:

Pihak Yayasan melakukan survey ke tempat tinggal orang tuanya, untuk memastikan kondisi tempat tinggalnya sesuai, juga memeriksa kondisi keamanan saat dia berkumpul kembali dengan orang tua, dan memastikan ada sekolah umum yang terletak di dekat tempat tinggal orang tuanya.

Hasilnya dievaluasi; dan juga, pertimbangan telah diambil apakah orang tua membutuhkan dukungan. Ternyata orang tua Putu membutuhkan dukungan. Oleh karena itu, diberikan pendampingan kepada orang tua Putu agar mereka dapat mengakses program dukungan pemerintah (IGP = Income Generating Programs). Waktu juga telah disediakan bagi Putu untuk berkomunikasi secara intensif dan teratur melalui/telepon dengan orang tuanya, dan juga telah diatur pertemuan-pertemuan singkat di antara mereka.

Komunikasi dengan orang tua Putu sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mau dan mampu menerima Putu kembali ke dalam pengasuhan mereka, sebagaimana adanya. Putu juga dimintai pendapat mengenai perasaannya saat berkomunikasi dengan orang tuanya. Putu berhak berpendapat dan memberi saran pada tiap keputusan yang diambil dalam proses reunifikasi ini.

Telah diberikan pendampingan dengan psikolog anak dan diperoleh analisa dan hasilnya Putu siap untuk bersatu kembali dengan orang tuanya.

Juga telah dilakukan langkah-langkah agar Putu mendaftarkan diri ke Sekolah Negeri terdekat dengan rumah orang tuanya, setelah dipastikan diterima (dibuktikan dengan surat penerimaan sekolah), ditindaklanjuti dengan surat pindah dari sekolah saat ini, dan dilaporkan di DAPODIK untuk proses mutasi di

Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kemudian telah disiapkan anggaran untuk proses Reunifikasi.

Semua dokumen pribadi, dokumen sekolah, dokumen serah terima anak, semua dokumen yang berhubungan dengan Putu disiapkan dan dilakukan. Selanjutnya barang-barang Putu dikirim ke alamat rumah orang tuanya. Putu telah diberikan tiket perjalanan, orang tuanya telah diberitahu sebelum keberangkatannya mengenai jadwal keberangkatan dan kedatangannya.

Setibanya Putu di rumah ada surat pernyataan serah terima resmi, yang ditandatangani oleh Yayasan dan orang tua Putu, ini juga telah didokumentasikan secara foto. Putu resmi bertemu kembali dengan orang tuanya.

SEBELUM REUNIFIKASI

Kegiatan reunifikasi akan dilaporkan ke pemerintah setempat terkait seperti Kadus/ Kades. Hal ini untuk mencegah anak tersebut ditempatkan di Panti Asuhan/ LKSA lain. Hal ini dilakukan apabila anak sudah terkonfirmasi dan siap untuk direunifikasi dengan orangtua/keluarganya. Adapun langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Periksa formulir identitas anak

Kelengkapan identitas anak:

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas legal yang jelas, termasuk akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (jika usia diatas 17 tahun).
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung keluarga untuk melengkapi akte kelahiran, kartu keluarga, dan KTP.
- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dilarang mengganti identitas asal anak, termasuk nama, agama dan etnisitas

Identitas anak:

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menjaga keakuratan dan memperbarui data yang terkait dengan keluarga anak setiap saat untuk memastikan anak tidak kehilangan identitas dan kontak dengan keluarga.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung anak untuk memiliki pemahaman yang baik tentang identitas diri dan latar belakang keluarganya melalui berbagai media untuk mengekspresikan identitas diri mereka seperti lewat penulisan life history, juga pengumpulan foto atau gambar.
- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan penelusuran dan reunifikasi untuk kasus anak yang mengalami keterpisahan dari keluarganya,
- 4) Anak perlu didukung untuk mengekspresikan identitas, budaya, bahasa, etnisitas serta agama mereka dengan mendukung penggunaan simbol-simbol identitas dan praktek berbagai kegiatan untuk memahami dan bersikap toleran terhadap keragaman identitas agama dan budaya tersebut.

(Peraturan Menteri Sosial RI No. 30/HUK/2011, hal. 50)

2. Periksa survei terbaru tentang keluarga terkait; Yayasan harus memiliki catatan terakhir yang diperbarui tentang survei yang dilakukan.
3. Menginformasikan kedua belah pihak (anak & orang tua) mengenai proses dan prosedur penyatuan kembali; suara anak sangat penting untuk mengetahui apa pendapat atau perasaannya terhadap reunifikasi yang direncanakan.
4. Cek kondisi psikologis anak & orang tua
5. Pastikan komunikasi antara anak & orang tua/keluarga dilakukan secara berkesinambungan dan rutin.
 - a. Dukungan relasi antara anak dengan keluarga/kerabat:
 - 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memfasilitasi komunikasi sesering mungkin antara anak yang tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan orangtua/keluarga/kerabat dan teman-teman dari lingkungan rumah.
 - 2) Dukungan bagi anak untuk berelasi dengan orangtua/keluarga/kerabat dan teman dari lingkungan rumah perlu diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak
(*Peraturan Menteri Sosial RI No. 30/HUK/2011, hal. 51*)
6. Masa Persiapan: 3 – 6 bulan; mungkin juga memakan waktu satu tahun, tergantung kepada jenis kasus
7. Periksa kondisi keluarga: sosial ekonomi, moral, psikologis, dll.
 - a. Peran orangtua dan keluarga:
 - 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menentukan bahwa orangtua bisa menjalankan tanggung jawab legalnya terhadap anak karena orangtua merupakan sumber pengasuhan utama bagi anak.
 - 2) Tanggung jawab tersebut tidak boleh terputus karena penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kecuali ada keputusan pengadilan yang mencabut kuasa asuh orangtua terhadap anak tersebut.

Pekerja sosial melakukan asesmen untuk memastikan bahwa relasi orangtua dengan anak tidak berada dalam kondisi yang membahayakan anak, misalnya anak rentan mendapat kekerasan, pengabaian, atau eksploitasi oleh orangtua/keluarganya.

(*Peraturan Menteri Sosial RI No. 30/HUK/2011, hal. 79 poin 1a – hal. 80*)

Setelah mendapatkan hasil, anggaran akan disiapkan menyesuaikan dengan kebutuhan.

REUNIFIKASI

Pada hari reunifikasi, anak diserahkan secara resmi dari Yayasan kepada orang tua atau keluarganya. Disini dilakukan penandatanganan berita acara kegiatan reunifikasi serta pengambilan foto dokumentasi. Setelah ini kebutuhan anak pasca reunifikasi akan ditanggung oleh Yayasan, tergantung kebutuhan anak. Rekomendasi pendanaan oleh Yayasan, meliputi:

- Biaya sekolah
- Transportasi
- Pengeluaran lain yang berkaitan dengan pendidikan anak.

Pembiayaan akan berlanjut sampai anak tamat SMK/SMA.

PASCA REUNIFIKASI

Pasca reunifikasi, dilakukan proses Monitoring/Evaluasi untuk memeriksa kondisi Anak, Orang Tua dan situasi rumah. Orang tua/Keluarga setiap sebulan sekali diharuskan mengisi formulir monitoring (terlampir). Setelah diisi, formulir tersebut dikirimkan kembali ke Yayasan. Untuk keluarga di daerah terpencil, formulir ini akan dijemput oleh staf lokal atau sukarelawan yang memastikan bahwa formulir dikirim kembali ke Yayasan.

Setelah 6 bulan dilakukannya monitoring/evaluasi, akan ada kunjungan rumah yang dilakukan sewaktu-waktu untuk memeriksa anak dan keluarga. Untuk daerah terpencil akan ditunjuk staf/relawan lokal untuk melakukan ini, sedangkan untuk daerah di Bali akan langsung dilaksanakan oleh Yayasan.

VI. PENUTUP

Demikian Panduan Reunifikasi Anak dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ini, semoga dapat menjadi acuan untuk melakukan proses reunifikasi agar hak-hak anak untuk mendapatkan keluarga dan kasih sayang dari keluarganya dapat terpenuhi.

VII. LAMPIRAN

1. Flow Chart Reunifikasi Anak

Tahap 1	6 bulan sebelum reunifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • survey ke tempat tinggal orang tua/wali, • mengetahui bagaimana kondisi tempat tinggal mereka, • bagaimana kondisi keselamatan anak saat berkumpul dengan orang tua/wali, • memastikan ada atau tidaknya sekolah negeri terdekat dari rumah mereka <p>mengevaluasi hasil survei, apakah ada kebutuhan bantuan untuk keluarganya.</p>
Tahap 2	5 bulan sebelum reunifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Berkomunikasi dengan orang tua/wali, • memastikan apakah mereka ingin menerima anak itu untuk dipersatukan kembali dengan mereka <p>persiapan bantuan kepada orang tua/wali jika diperlukan</p>
Tahap 3	4,5 bulan sebelum reunifikasi	<p>menyediakan waktu bagi anak untuk berkomunikasi melalui telepon secara intensif dan teratur dengan orang tua/wali (untuk luar kota), dan pertemuan singkat antara anak dan orang tua (untuk dalam kota)</p> <p>memberikan pendampingan kepada psikolog untuk anak, untuk mengetahui seberapa siap anak untuk bertemu kembali dengan orang tua/wali, 4 sesi per bulan selama minimal 4 bulan</p>
Tahap 4	2 bulan sebelum reunifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan anak diterima di sekolah umum terdekat dari rumah orang tua/wali, • dikonfirmasi diterima dengan bukti surat penerimaan, • akan dilanjutkan dengan proses mutasi surat pindah dari sekolah saat ini, dan dilanjutkan dengan proses mutasi ke DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) di Dinas Pendidikan Provinsi <p>Buatlah anggaran untuk biaya Proses Reunifikasi</p>
Tahap 5	1 bulan sebelum reunifikasi	<p>Siapkan semua dokumen pribadi, dokumen sekolah, dokumen serah terima anak</p> <p>pengiriman barang pribadi anak melalui ekspedisi, agar nanti saat berangkat tidak membawa banyak barang</p>
Tahap 6	1 minggu sebelum reunifikasi	<p>Setelah semuanya siap, pesan tiket transportasi, dan berikan informasi kepada orang tua untuk tanggal keberangkatan</p>
Tahap 7	Hari reunifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak pulang, • Di rumah orang tua/wali, mengisi formulir serah terima anak, membuat dokumentasi foto, • Anak sudah resmi berkumpul dengan orang tua/wali

2. Formulir Monitoring Bulanan Pasca Reunifikasi

FORMULIR MONITORING BULANAN PASCA REUNIFIKASI

Tanggal:

A. Identitas Anak

1. Nama :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Umur :
5. Alamat :
6. Agama :

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

1. Nama :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Umur :
4. Alamat :
5. Pekerjaan :
6. Pendapatan/bulan :
7. Pendidikan terakhir :
8. No. Telepon :
9. Agama :

2. Ibu

1. Nama :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Umur :
4. Alamat :
5. Pekerjaan :
6. Pendapatan/bulan :
7. Pendidikan terakhir :
8. No. Telepon :
9. Agama :

C. Lingkungan Fisik

Lingkungan Fisik Dalam Rumah

1. Apakah ada permasalahan yang dialami terkait bangunan rumah dan fasilitas di dalamnya?
2. Bagaimana solusi atas masalah tersebut?

Lingkungan Fisik Luar Rumah

1. Apakah ada permasalahan yang dialami terkait dengan lingkungan sekitar rumah?
2. Bagaimana solusi atas masalah tersebut?

D. Biopsikososial

Biologi		
1.	Tinggi Badan	:
2.	Berat Badan	:
3.	Disabilitas tubuh, rungu/bisu tuli, netra, mental dan ganda	1. Ada, sebutkan 2. Tidak ada
4.	Riwayat kesehatan dan pemeriksaan selama sebulan terakhir (Apakah ada diagnosis penyakit? Layanan kesehatan apa yang diterima oleh anak? Apakah klien telah berkonsultasi dengan sumber lain tentang jenis penyembuhan untuk masalah kesehatannya? Apakah sedang menggunakan obat? Catatan kesehatan dan pengobatannya. Apakah ada kecanduan terhadap narkotika atau alkohol? dll)	
5.	Bagaimana penampilan anak secara fisik? (penampilan anak, cara	

	berbicara, kehangatan, bahasa tubuh dan ekspresinya)	
Perkembangan kognitif		
1.	Bagaimana kemampuan anak dalam berpikir dan memecahkan masalah?	
2.	Bagaimana prestasi anak di sekolah?	
Psikologis		
1.	Apakah anak pernah depresi, gelisah yang ekstrim, gangguan kognitif? Kalau pernah, bagaimana masalah ini berpengaruh dalam kehidupan sosialnya?	
2.	Apakah anak mudah marah ataupun murung?	
Sosial		
1.	Bagaimana hubungan keterikatan/kelekatan anak dengan keluarga atau dengan orang penting lainnya di luar keluarga? Siapa dan seberapa sering anak berkomunikasi?	
2.	Bagaimana peran anggota keluarga/ orang penting lain dalam proses pengasuhan anak dan perawatan, siapa yang lakukan apa dalam lingkungan keluarga?	
3.	bagaimana penampilan tugas-tugas sehari-hari, bagaimana kemampuan menghadapi stress/tekanan, pada setting-setting mana saja pelaksanaan tugas-tugas itu berlangsung	
4.	Bagaimana keluarga menjamin akses pendidikan dan kesehatan?	

Ekonomi		
1.	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga saat ini?	
2.	Upaya untuk mengatasi kebutuhan anak dan hal-hal yang direncanakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak (makanan, pendidikan, kesehatan)	
Perlindungan (dijawab oleh anak)		
1.	Apakah ada perilaku kekerasan yang diindikasikan dilakukan oleh orangtua, anggota keluarga dan lingkungannya	
2.	Tempat-tempat di dalam rumah atau di luar rumah yang menurut anak tidak aman	
Pendidikan		
1.	Perkembangan Pendidikan Anak	
2.	Upaya orangtua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan	
3.	Kesulitan-kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan	
4.	Dukungan yang diperoleh dalam upaya memenuhi kebutuhan anak	

REFLEKSI

Pertanyaan Refleksi:

1. Ceritakan Perasaan Bapak/Ibu semenjak kepulangan anak anda
2. Ceritakan suka duka yang terjadi semenjak anak bapak/ibu pulang
3. Bagaimana harapan Bapak/Ibu kedepannya?

Tuliskan jawaban anda dibawah ini:

Kota:

Tanggal:

(.....)

3. Berita Acara Reunifikasi

BERITA ACARA REUNIFIKASI

Nomor: _____

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan... tahun ..., pukul ... WI... di telah dilakukan penyerahan kembali pengasuhan anak dengan identitas anak sebagai berikut:

Nama	
Jenis Kelamin	
Tanggal lahir	
Umur	
Alamat *)	

dari Ketua LKSA dengan identitas sebagai berikut:

Nama	
Nama LKSA	
Alamat *)	
Email	
Telepon	

Kepada Orangtua kandung/kerabat anak dengan identitas sebagai berikut:

Nama	
Jenis Kelamin	

Tanggal lahir	
Umur	
Hubungan dengan anak	
Alamat *)	
Nomor Hp/ Email	

Reunifikasi ini didasarkan atas pertimbangan**):

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. dst

Reunifikasi ini dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Untuk memastikan bahwa anak memperoleh pengasuhan yang tepat dan baik dari keluarga, maka Dinas Sosial dan Pekerja Sosial akan melakukan kunjungan monitoring anak di sampai pada kondisi dimana anak telah benar-benar nyaman berada dalam keluarga tersebut
2. Jika anak mengalami gangguan dalam penyesuaian dan perkembangan di keluarga tersebut, pihak keluarga akan segera melaporkan kepada Peksos dan Dinas Sosial untuk membicarakan situasi tersebut agar masalah dapat segera diatasi bersama untuk kepentingan terbaik anak.

Apabila di kemudian hari timbul kekeliruan dalam Berita Acara ini akan diperbaiki seperlunya.

Demikian Berita Acara Reunifikasi ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak terkait serta Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Ditandatangani di _____ pada hari _____, tanggal _____, bulan _____ dan tahun _____

LKSA yang
menyerahkan Anak

Keluarga yang
menerima Anak

Anak
(jika telah dapat menandatangani)

(_____)

(_____)

(_____)

Dinas Sosial Kabupaten/Kota

(_____)

Keterangan:

*) Tuliskan alamat secara lengkap termasuk kode pos (jika ada)

***) Lihat Permensos Pelaksanaan Pengasuhan Anak untuk kondisi-kondisi reunifikasi

4. Form Survey Kediaman dan Lingkungan Hidup Orangtua/ Wali Anak (Formulir Rumah Sehat)

Desa / Perumahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten / Kota :
 Provinsi :
 Nama KK :
 Alamat KK :
 Jumlah anggota keluarga :
 Tanggal :

NO	KOMPONEN RUMAH YANG DINILAI	KRITERIA	YA	TIDAK	KET
I. KOMPONEN RUMAH					
1	Langit-langit	a. Ada			
		b. Bersih			
		c. Tidak rawan kecelakaan			
		d. Berwarna Terang			
		e. Tinggi dari lantai min. 2,5 m			
2	Dinding	a. Permanen (terbuat dari tembok/ pasangan bata atau batu yang diplester)			
		b. Kedap Air			
		c. Kuat			
		d. Bersih			
3	Lantai	a. Diplester/ubin/keramik			
		b. Bersih			
		c. Bahan Kuat			
		d. Kedap Air			
		e. Permukaan Rata			
		f. Tidak Licin			
4	Jendela kamar tidur	Ada			
5	Jendela ruang keluarga	Ada			
6	Ventilasi	a. Ada			
		b. Luas ventilasi permanen > 10% dari luas lantai			
7	Lubang asap dapur	a. Ada			
		b. Luas ventilasi > 10% dari luas lantai dapur (asap keluar dengan sempurna)			
8	Pencahayaannya	a. Terang			
		b. Tidak Silau			
		c. Dapat dipergunakan untuk membaca dengan normal			
II. SARANA SANITASI					
1		a. Ada			

	Sarana air bersih (SGL/SPT/PP/KU/PAH)	b. Milik Sendiri			
		c. Memenuhi syarat			
2	Jamban (Sarana pembuangan kotoran)	a. Ada			
		b. Jamban Leher Angsa			
		c. Disalurkan ke septictank			
3	Sarana pembuangan air limbah (SPAL)	a. Ada			
		b. Tidak mencemari sumber air (jarak dengan sumber air > 10m)			
		c. Dialirkan ke selokan tertutup			
		d. Ada pengolahan lanjutan			
4	Sarana pembuangan sampah (tempat sampah)	a. Ada			
		b. Tersedia dengan jumlah yang cukup			
		c. Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat			
		d. Tempat sampah terbuat dari bahan yang kedap air			
		e. Tempat sampah terdapat penutup			
III. PERILAKU PENGHUNI					
1	Membuka jendela Kamar	Setiap hari dibuka			
2	Membuka jendela ruang keluarga	Setiap hari dibuka			
3	Membersihkan rumah dan halaman	Setiap Hari			
4	Membuang tinja bayi dan balita ke jamban	Dibuang ke jamban			
5	Membuang sampah pada tempat sampah	Dibuang ke tempat sampah			
JUMLAH					

Nilai:

Ya = 10

Tidak = 0

Hasil Penilaian Checklist

Penilaian menurut Suharsimi Ari Kunto (1996, h.246) = Jumlah jawaban YA × 100 % Jumlah pertanyaan

Kategori hasil akhir penilaian

Penilaian menurut Suharsimi Ari Kunto (1996, h.246):

- a. Baik : 76 – 100 %
- b. Cukup : 56 -75 %
- c. Kurang baik : 40 – 55 %
- d. Tidak baik : < 40 %

5. Needs Assessment Keluarga, Orang Tua, dan Pengasuh

NEED ASSESSMENT

KELUARGA, ORANG TUA DAN PENGASUH

Tanggal :
Nama Responden :
Nama Anak :
Alamat :
No HP/ WA/ email :
Nama Peksos :

Beberapa item pertanyaan berlaku untuk semua anggota keluarga sementara item lainnya hanya berlaku untuk orang tua/pengasuh. Lakukan penilaian dengan cara memilih salah satu nilai skor setiap kategori. Tiap anggota keluarga dapat menilai secara berbeda pada setiap item. Saat menilai suatu item untuk lebih dari satu anggota keluarga, catat skor untuk anggota rumah tangga yang paling membutuhkan (skor tertinggi).

Pengasuh didefinisikan sebagai orang dewasa dalam keluarga yang memiliki tanggung jawab rutin untuk perawatan anak. Untuk item yang hanya menilai pengasuh, catat skor untuk pengasuh dengan kebutuhan terbesar (skor tertinggi) ketika sebuah rumah tangga memiliki lebih dari satu pengasuh.

Kode	Indikator	Perilaku	Skor
S01.	Emotional/Mental Health	a. Menunjukkan keterampilan coping yang baik (-3) b. Masalah kesehatan mentalnya tidak teridentifikasi (0) c. Terdiagnosis mengalami gangguan kesehatan mental ringan-sedang (3) d. Terdiagnosis mengalami gangguan kesehatan mental berat/ kronis (5)	

S02.	Parenting Skills	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan parenting yang baik (-3) b. Kesulitan ringan dalam melakukan parenting (0) c. Kesulitan sedang dalam melakukan parenting (3) d. Pola asuh yang buruk (5) 	
S03.	Substance Use	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak menggunakan NAPZA/ Alkohol atau hal lainnya yang menimbulkan perubahan perilaku (-3) b. Mengonsumsi alkohol/ rokok dalam jumlah kecil dan tidak membuat ketergantungan (0) c. Mengonsumsi alkohol atau rokok dalam jumlah besar (ketergantungan) (3) d. Menggunakan NAPZA/ Alkohol atau hal lainnya yang menimbulkan perubahan perilaku (5) 	
S04.	Housing/Environment/ Basic Physical Needs	<ul style="list-style-type: none"> a. Rumah, lingkungan, dan sarana fisik pendukung (akses listrik/air/lainnya) yang memadai (-3) b. Ada beberapa masalah, tetapi dapat diperbaiki (0) c. Ada beberapa masalah, tidak dapat diperbaiki (3) d. Defisiensi kebutuhan dasar kronis (5) 	
S05.	Family Relationships	<ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan antar anggota keluarga yang saling mendukung (-2) b. Hubungan antar anggota keluarga yang berselisih sesekali (0) c. Perselisihan domestic (2) d. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (5) 	
S06.	Child Characteristics (If there are other children in the family)	<ul style="list-style-type: none"> a. Karakter anak tidak ada masalah dan sesuai umur (-1) b. Permasalahan minor (1) c. Permasalahan mayor (3) 	

S07.	Social Support Systems	<ul style="list-style-type: none"> a. Support system kuat (-1) b. Support system cukup (0) c. Support system kurang (1) d. Tidak ada support system dalam keluarga atau destructive relationships (3) 	
S08.	Caregiver(s) Abuse/ Neglect History	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada bukti/ riwayat pengasuh pernah mengalami ditelantarkan/ berada di situasi abusive (0) b. Pengasuh ditelantarkan/ berada di situasi abusive saat kecil (1) c. Pengasuh ditelantarkan/ berada di situasi abusive dalam 5 tahun terakhir (2) d. Pengasuh merupakan pelaku kekerasan dan penelantaran (5) 	
S09.	Communication / Interpersonal Skills	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan komunikasi baik (-1) b. Kemampuan komunikasi cukup (0) c. Kemampuan komunikasi terbatas (1) d. Sulit berkomunikasi (2) 	
S10.	Caregiver(s) Life Skills	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterampilan hidup yang baik (-1) b. Keterampilan hidup cukup (0) c. Keterampilan hidup terbatas (1) d. Keterampilan hidup yang sangat kurang (2) 	
S11.	Physical Health	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada masalah kesehatan yang signifikan (0) b. Memiliki masalah kesehatan atau kecacatan (1) c. Masalah kesehatan yang serius atau kecacatan (2) 	

S12.	Employment/Income/Management	a. Bekerja (-1) b. Tidak sedang perlu pekerjaan (0) c. Part Time (1) d. Tidak bekerja (2)	
S13.	Community Resource/Utilization	a. Mencari dan memanfaatkan sumber daya yang ada (-1) b. Memanfaatkan sumber daya yang ada (0) c. Kesulitan mengolah sumber daya (1) d. Menolak untuk memanfaatkan sumber daya (2)	

Berdasarkan penilaian ini, identifikasi kekuatan (strength) dan kebutuhan (needs) utama keluarga. Tulis kode, indicator, dan skor [misalnya: S11. Physical Health (2)].

KEKUATAN

Kode, indicator, skor

1.
2.
3.

KEBUTUHAN

Kode, indicator, skor

1.
2.
3.

Kebutuhan Kesejahteraan Anak/Keluarga:

1. **Kebutuhan Pendidikan**

2. Kebutuhan Kesehatan Jasmani

3. Kebutuhan Kesehatan Mental:

Tanggal:

Pekerja Sosial

DEFINISI

Berikut ini definisi dari setiap pilihan poin pertanyaan.

S1. Emotional/Mental Health

- a. Menunjukkan keterampilan coping yang baik
Pengasuh mengambil inisiatif untuk menangani masalah dengan cara yang konstruktif.
- b. Masalah kesehatan mentalnya tidak teridentifikasi
Pengasuh tidak memiliki masalah kesehatan emosional atau mental yang didiagnosis. Mungkin saja memerlukan evaluasi kesehatan mental.
- c. Terdiagnosis mengalami gangguan kesehatan mental ringan - sedang
Pengasuh memiliki gangguan kesehatan emosional atau mental yang didiagnosis sedang (seperti depresi, kecemasan, dan kontrol kemarahan/impuls) yang mengganggu kemampuan dalam memecahkan masalah, mengatasi stres, dan merawat diri dan/atau anak secara efektif.
- d. Terdiagnosis mengalami gangguan kesehatan mental berat
Pengasuh memiliki gangguan kesehatan emosional atau mental yang didiagnosis berat dan/atau kronis yang membuat pengasuh tidak mampu memecahkan masalah, mengatasi stres, atau merawat diri dan/atau anak secara efektif.

S2. Parenting Skills

- a. Kemampuan parenting yang baik
Pengasuh menampilkan pola asuh yang sesuai dengan usia anak.
- b. Kesulitan ringan dalam melakukan parenting
Pengasuh memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk parenting tetapi mungkin memiliki beberapa harapan kepada anak yang bersifat tidak realistis dan/atau kadang-kadang menggunakan disiplin yang tidak tepat.
- c. Kesulitan sedang dalam melakukan parenting
Pengasuh bertindak dengan cara yang kasar dan/atau mengabaikan, seperti menyebabkan cedera ringan (tidak memerlukan perhatian medis), meninggalkan anak dengan pengawasan yang tidak memadai, dan/atau menunjukkan perilaku kasar verbal/emosional.
- d. Pola asuh yang buruk
Pengasuh memiliki riwayat dan/atau saat ini bertindak dengan cara yang mengakibatkan risiko tinggi cedera serius atau kematian anak, atau mengakibatkan cedera kronis atau serius (perlu perhatian medis), penelantaran atau kematian anak. pengasuh menunjukkan pelecehan verbal/emosional yang kronis dan parah.

S3. Substance Use

- a. Tidak menggunakan NAPZA/ Alkohol atau hal lainnya yang menimbulkan perubahan perilaku
Anggota rumah tangga tidak menggunakan NAPZA/ Alkohol atau hal lainnya yang menimbulkan perubahan perilaku serta terhadap fungsi keluarga.
- b. Mengonsumsi alkohol/ rokok dalam jumlah kecil dan tidak membuat ketergantungan
Anggota rumah tangga mengonsumsi alkohol/ rokok dalam jumlah kecil dan tidak membuat ketergantungan, mungkin saja memerlukan edukasi mengenai dampak rokok/alkohol bagi anak agar tidak membiarkan anak mencoba.
- c. Mengonsumsi alkohol atau rokok dalam jumlah besar (ketergantungan)
Anggota rumah tangga mengonsumsi alkohol/ rokok dalam jumlah kecil dan tidak membuat ketergantungan, mungkin saja memerlukan edukasi mengenai dampak rokok/alkohol bagi anak agar tidak membiarkan anak mencoba ataupun tidak merokok/meminum alkohol di depan anak.
- d. Menggunakan NAPZA/ Alkohol atau hal lainnya yang menimbulkan perubahan perilaku

Anggota rumah tangga menggunakan NAPZA/ Alkohol atau hal lainnya yang menimbulkan perubahan perilaku yang mengakibatkan rumah tangga/gaya hidup kacau dan tidak berfungsi, kehilangan pekerjaan, dan/atau perilaku kriminal.

S4. Housing/Environment/ Basic Physical Needs

- a. Rumah, lingkungan, dan sarana fisik pendukung (akses listrik/air/lainnya) yang memadai
Keluarga memiliki tempat tinggal, pakaian, makanan dan sarana fisik pendukung (akses listrik/air/lainnya) yang layak.
- b. Ada beberapa masalah, tetapi dapat diperbaiki
Keluarga memiliki masalah dalam tempat tinggal, pakaian, makanan dan sarana fisik pendukung (akses listrik/air/lainnya) yang dapat diperbaiki yang mempengaruhi kebutuhan kesehatan dan keselamatan dan keluarga bersedia untuk memperbaikinya.
- c. Ada beberapa masalah, tidak dapat diperbaiki
Ada beberapa masalah dalam tempat tinggal, pakaian, makanan dan sarana fisik pendukung (akses listrik/air/lainnya) yang tidak mudah diperbaiki dan keluarga tidak mau memperbaikinya.
- d. Defisiensi kebutuhan dasar kronis
Rumah telah tidak dapat dihuni, atau keluarga menjadi tunawisma kronis dan tanpa pakaian dan/atau makanan.

S5. Family Relationships

- a. Hubungan antar anggota keluarga yang saling mendukung
Terdapat hubungan yang saling mendukung antara anggota rumah tangga
- b. Hubungan antar anggota keluarga yang berselisih sesekali
Hubungan antar anggota keluarga terkadang mengalami perselisihan tetapi tidak mengganggu hubungan kekeluargaan.
- c. Perselisihan domestik
Perselisihan dalam rumah tangga, termasuk seringnya pertengkaran, mengejek, atau saling menyalahkan. Tidak adanya komunikasi yang baik tentang cara menangani masalah ataupun mendisiplinkan anak. Terdapat tindakan kekerasan yang tidak menyebabkan luka atau menyebabkan luka ringan sehingga tidak termasuk sebagai “kekerasan dalam rumah tangga”.
- d. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga
Terjadi perselisihan yang serius hingga kekerasan dalam rumah tangga. Ada pelecehan fisik, emosional, atau seksual, penindasan ekonomi, pengucilan, ancaman, intimidasi, dan penganiayaan terhadap anggota keluarga.

S6. Child Characteristics (If there are other children in the family)

Poin pertanyaan ini hanya diisi jika ada lebih dari satu anak di dalam keluarga (selain anak yang akan direunifikasi)

- a. Karakter anak tidak ada masalah dan sesuai umur
Anak tampaknya sesuai usia, tidak ada masalah.
- b. Permasalahan minor
Anak memiliki kesulitan fisik, emosional, medis, pendidikan, atau intelektual ringan yang ditangani dengan intervensi minimal atau rutin.
- c. Permasalahan mayor
Seorang anak memiliki masalah fisik, emosional, medis, pendidikan, atau intelektual yang parah yang mengakibatkan disfungsi substansial di sekolah, rumah, atau masyarakat yang membebani keuangan dan/atau hubungan keluarga.

S7. Social Support Systems

- a. Support system kuat
Anggota keluarga memiliki support system yang kuat dan konstruktif. Keluarga besar yang aktif (mungkin hubungan darah, kerabat, atau teman dekat) menyediakan sumber daya materi, pengasuhan anak, pengawasan, teladan bagi orang tua dan anak, dan/atau pengasuhan dan dukungan emosional.
- b. Support system cukup
Anggota keluarga menggunakan keluarga besar, teman, dan masyarakat untuk memberikan dukungan yang cukup untuk bimbingan, akses ke LKSA, transportasi yang tersedia, dll.
- c. Support system kurang
anggota keluarga memiliki support system yang terbatas atau negatif, terisolasi, dan/atau enggan menggunakan dukungan yang tersedia.
- d. Tidak ada support system dalam keluarga atau destructive relationship
Anggota keluarga tidak memiliki support system dan/atau memiliki hubungan yang saling menjatuhkan dengan keluarga besar dan masyarakat.

S8. Caregiver(s) Abuse/ Neglect History

- a. Tidak ada bukti/ riwayat pengasuh pernah mengalami ditelantarkan/ berada di situasi abusive
Tidak ada bukti ataupun riwayat pengasuh pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, berada di situasi abusive atau penelantaran.
- b. Pengasuh ditelantarkan/ berada di situasi abusive saat kecil
Pengasuh mengalami pelecehan fisik atau seksual, berada dalam situasi yang abusive atau penelantaran saat masih kecil.
- c. Pengasuh ditelantarkan/ berada di situasi abusive dalam 5 tahun terakhir
Pengasuh dilecehkan, ditelantarkan atau berada dalam situasi yang abusive dalam 5 tahun terakhir
- d. Pengasuh merupakan pelaku kekerasan dan penelantaran
Pengasuh adalah pelaku kekerasan fisik dan/atau seksual, atau penelantaran yang terbukti.

S9. Communication/ Interpersonal Skills

- a. Kemampuan komunikasi yang baik
Keluarga mampu berkomunikasi dengan baik. Mampu memfasilitasi fungsi keluarga, menghargai batasan pribadi masing-masing, adanya keterikatan secara emosional.
- b. Kemampuan komunikasi cukup
Anggota keluarga biasanya mampu mengomunikasikan kebutuhan individu dan kebutuhan orang lain serta memelihara hubungan sosial dan keluarga; perselisihan kecil atau kurangnya komunikasi kadang-kadang mengganggu interaksi keluarga.
- c. Kemampuan komunikasi terbatas
Anggota keluarga memiliki keterampilan interpersonal yang terbatas atau tidak efektif yang mengganggu kemampuan untuk mempertahankan hubungan keluarga yang positif, berteman, mempertahankan pekerjaan, mengkomunikasikan kebutuhan individu atau kebutuhan anggota keluarga ke pihak luar keluarga.
- d. Sulit berkomunikasi
anggota keluarga mengisolasi diri/orang lain dari pengaruh atau kontak luar, dan/atau bertindak bermusuhan/merusak, dan/atau tidak berkomunikasi satu sama lain. komunikasi negatif sangat mengganggu interaksi keluarga.

S10. Caregiver(s) Life Skills

- a. Keterampilan hidup yang baik
Pengasuh mengelola hal-hal berikut dengan baik: penganggaran, kebersihan, persiapan makanan dan nutrisi yang sesuai dengan usia, stabilitas perumahan, pengakuan kebutuhan medis, pengakuan kebutuhan pendidikan, dan pemecahan masalah.
- b. Keterampilan hidup yang cukup
Masalah kecil dalam beberapa kecakapan hidup tidak secara signifikan mengganggu fungsi keluarga. Pengasuh mencari sumber daya yang tepat sesuai kebutuhan.
- c. Keterampilan hidup terbatas.
Pengasuh memiliki keterampilan hidup yang terbatas, sehingga menciptakan masalah dan mengganggu fungsi keluarga. Pengasuh tidak menggunakan sumber daya yang tersedia dengan tepat.
- d. Keterampilan hidup yang sangat kurang
Defisiensi dalam keterampilan hidup, sangat membatasi atau tidak ada kemampuan untuk mandiri dan merawat anak. Pengasuh tidak dapat atau menolak untuk menggunakan sumber daya yang tersedia.

S11. Physical Health

- a. Tidak ada masalah kesehatan yang signifikan
Pengasuh tidak memiliki masalah kesehatan yang mengganggu kemampuan merawat diri sendiri atau anak.
- b. Memiliki masalah kesehatan atau kecacatan
pengasuh memiliki kecacatan, penyakit atau penyakit kronis yang mengganggu kehidupan sehari-hari dan/atau kemampuan untuk merawat diri sendiri atau anak-anak.
- c. Masalah kesehatan yang serius atau kecacatan
pengasuh memiliki kecacatan, penyakit atau penyakit kronis yang sangat membatasi atau mengurangi kemampuan untuk mengurus diri sendiri atau anak.

S12. Employment/Income/ Management

- a. Bekerja
Pengasuh bekerja dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terlepas dari sumber pendapatan.
- b. Tidak sedang perlu pekerjaan
Pengasuh mungkin keluar dari angkatan kerja tetapi memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terlepas dari sumber pendapatannya.
- c. Part Time
Pengasuh bekerja paruh waktu dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- d. Tidak Bekerja
Pengasuh membutuhkan pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

S13. Community Resource/ Utilization

- a. Mencari dan memanfaatkan sumber daya yang ada
Anggota keluarga berinisiatif mengakses sumber daya yang ada, atau mencari sumber daya yang belum dimiliki. Opsi ini dapat dipilih jika keluarga sedang tidak membutuhkan sumber daya dari masyarakat.
- b. Memanfaatkan sumber daya yang ada
Anggota keluarga mengakses sumber daya dan layanan yang tersedia di masyarakat.

- c. Kesulitan mengolah sumber daya
Anggota keluarga tidak mengetahui dan/atau tidak mengakses sumber daya yang ada di masyarakat.
- d. Menolak untuk memanfaatkan sumber daya.
Anggota keluarga menolak untuk menerima layanan masyarakat yang tersedia ketika ditawarkan.

Kebutuhan Kesejahteraan Anak/Keluarga

Kebutuhan kesejahteraan anak dan keluarga ditinjau dari 3 aspek yaitu kebutuhan pendidikan, kebutuhan jasmani, dan kebutuhan mental. Sifat pertanyaan adalah pertanyaan terbuka, dimana responden bebas mengisi jawaban apa saja, yang relevan dengan isi dari pertanyaan. Dibawah ini merupakan **contoh** kebutuhan yang dapat diisi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Responden dapat mengisi **diluar** jawaban ini sesuai dengan kebutuhan yang sebenar-benarnya.

Kebutuhan pendidikan anak/keluarga:

- a. Apakah ada sekolah negeri yang dekat dengan rumah
- b. Apakah tersedia fasilitas yang mendukung pendidikan anak
- c. Apakah anak memerlukan bantuan dalam belajar selain di sekolah
- d. dll

Kebutuhan kesehatan jasmani anak/keluarga:

- a. Apakah anak/keluarga telah memiliki BPJS Kesehatan, jika tidak maka akan difasilitasi untuk mendapatkannya
- b. Apakah anak/keluarga memerlukan imunisasi ataupun vaksin
- c. dll

Kebutuhan kesehatan mental anak/keluarga

- a. Apakah anak/keluarga menerima perawatan yang tepat untuk kebutuhan kesehatan mental yang teridentifikasi. Jika tidak, upaya apa yang akan dilakukan oleh lembaga untuk mendapatkan perawatan tersebut.
- b. dll

informasi ini harus didokumentasikan pada pengkajian kekuatan dan kebutuhan keluarga.

Catatan:

Setelah selesai mengisi formulir ini, harap untuk mengembalikannya kepada pekerja sosial, untuk direview dan ditandatangani. Setelah itu dapat dilakukan diskusi mengenai penentuan skala prioritas yang akan difasilitasi oleh pekerja sosial.